

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan dengan:
1. Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB);
2. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
3. Ketua Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); dan
4. Ketua Yayasan Auriga Nusantara.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 12 November 2020
Waktu : 10.10 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Masukan mengenai:
1. Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan; dan
2. Tindak Lanjut Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 22 Anggota dari 27 Anggota Panja
B. Hadir:
1. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.Si. (Dekan Fakultas Kehutanan IPB);
2. Purwadi Soeprihanto (Direktur Eksekutif APHI);
3. Irfan Bakhtiar (Direktur Program SPOS Indonesia Yayasan KEHATI); dan
4. Timer Manurung (Ketua Yayasan Auriga Nusantara).

I. PENDAHULUAN

RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan dengan Dekan Fakultas Kehutanan IPB, Ketua APhi, Ketua Yayasan KEHATI, dan Ketua Yayasan Auriga Nusantara dalam rangka mendapatkan masukan mengenai penggunaan dan pelepasan kawasan hutan dan tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, dibuka pukul 10.10 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN:

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan masukan dari Dekan Fakultas Kehutanan IPB, Ketua APhi, Ketua Yayasan KEHATI, dan Ketua Yayasan Auriga Nusantara mengenai penggunaan dan pelepasan kawasan hutan dan tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, dengan poin-poin pembahasan, antara lain:

1. Penggunaan dan pelepasan kawasan hutan untuk tujuan non kehutanan harus dilakukan secara hati-hati, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah mempermudah investasi dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, terbuka kesempatan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui akses usaha pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu, melalui investasi yang memenuhi aspek legalitas dan kepastian usaha, disamping pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.
3. Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar dapat dikawal dengan sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan, dengan prinsip kemudahan pemberian akses yang lebih baik bagi pelaku usaha perorangan dan kelompok masyarakat dan/atau kepentingan umum.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengaturan atas pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sesuai dengan fungsi kawasan hutan (konservasi, lindung, produksi, dan produksi konversi), dengan sedikit mungkin pengaturan ke arah pelepasan kawasan hutan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melakukan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah terkait kecukupan hutan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan

mengintegrasikan pembentukan ekoregion agar manfaat hutan dapat mencakup kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan, dan penutupan DAS.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melakukan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut amanat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka mengawal penyelesaian tumpang tindih penggunaan kawasan hutan, dan mengatur perbedaan prosedur pemberian hak penggunaan kawasan hutan bagi perorangan tanpa izin atau kepentingan umum dengan pemberian hak penggunaan kawasan hutan bagi pemegang izin usaha.
7. Pengaturan pemanfaatan hasil hutan harus dilakukan secara adil, merata, dan lestari dengan membatasi pemberian izin usaha melalui pembatasan luas, pembatasan jumlah izin usaha, dan penataan lokasi usaha oleh setiap pelaku usaha, baik perorangan, kelompok masyarakat, maupun badan usaha. Substansi tersebut berkaitan erat dan diharapkan menjadi prinsip dalam pemberian izin usaha di bidang kehutanan serta pelaksanaan program Perhutanan Sosial.
8. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dalam pembuatan kebijakan terkait penggunaan dan pelepasan kawasan hutan berdasarkan data dan informasi yang akurat dari lapangan, agar kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang komprehensif, berkeadilan, dan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
9. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan rakyat oleh masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan menjadi target pelaksanaan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dana Reboisasi dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan agar diperuntukkan bagi rehabilitasi hutan serta pembangunan membangun kawasan hutan.

Selanjutnya, penjelasan dan masukan tersebut akan dilakukan kajian oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI dan digunakan sebagai bahan Komisi IV DPR RI dalam rapat-rapat dengan Kementerian dan sebagai pertimbangan dalam menyusun rekomendasi Panja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP. 196508171988031002

